



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

PENGUMUMAN

Nomor 301/PL.02.2-Pu/1304/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar nomor 34/PL.02.2-Kpt/1304/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

B. Masa Pendaftaran

- Hari : Jumat s.d. Minggu.
Tanggal : 4 s.d. 6 September 2020.
Waktu : 1. Tanggal 4 s.d. 5 September 2020 dari pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB;
2. Tanggal 6 September 2020 dari pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.
Tempat : Aula Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar,
Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas.

C. Syarat & Ketentuan Pendaftaran

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf B.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 1 harus memenuhi :
 - a. Memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, yaitu 7 (tujuh) kursi; atau
 - b. Memperoleh jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, yaitu 47.703 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga) suara;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. Menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - e. Menyertakan dokumen syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar;
 - f. Menyertakan surat persetujuan Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - g. Menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau tingkat provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
3. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
5. Bakal Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
6. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d, e, f, g diserahkan dalam bentuk *hardcopy* (Asli & Salinan) serta *softcopy* (*pdf.*), dan dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Penyerahan berkas dokumen pendaftaran dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, Petugas Penghubung di Aula kantor KPU Kabupaten Tanah Datar.
8. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) dan hanya dibatasi 20 (dua puluh) orang tiap Bakal Pasangan Calon yang ikut mendampingi datang ke kantor KPU Kabupaten Tanah Datar.
9. Formulir dokumen pendaftaran pasangan calon dapat diunduh melalui website <https://kpu-tanahdatarkab.go.id/> dan informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung ke Helpdesk KPU Kabupaten Tanah Datar.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

Batusangkar, 28 Agustus 2020

